PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN DI BIDANG *E - COMMERCE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk MendapatkanGelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

M. DWIKY HIDAYATULLAH

02011281823170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. DWIKY HIDAYATULLAH

NIM : 02011281823170

JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN DI BIDANG *E - COMMERCE*

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univerutas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.,FCBArb.	Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H.
NIP. 196606171990011001	NIP. 199203272019031008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: M. Dwiky Hidayatullah
Nomor Induk Mahasiwa	: 02011281823170
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 7 Oktober 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelunya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. skripsi ini juga tidak membuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapun tanpa mencatumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentang dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 2022

Pembuat pernyataan,

M. Dwiky Hidayatullah

NIM. 02011281823170

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"TINGKATKAN KESABARAN DAN MELAWATI RINTANGAN YANG AKAN DATANG, MENJADI HASIL DARI PROSES SEGALANYA"

Kupersembahkan Untuk :

- **Allah Swt**
- **Kedua Orangtua Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Seluruh Sahabatku**
- **Seluruh Temanku**
- **Alamamater**

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah Wa Syukurillah, segla puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepda junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarga dan seluruh umat Islam sehingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN DI BIDANG *E - COMMERCE*"**

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Indralaya, Mei 2022

Pembuat pernyataan,

M. Dwiky Hidayatullah

NIM. 02011281823170

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdullilah Wa Syukurillah, segla puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepda junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarga dan seluruh umat Islam sehingga akhir zaman,

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan dan saran yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, kepada Prof Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum.,FCBArb. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadha, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu. Penulis dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua bapak dosen pembimbing karena kesabarannya dan kebaikan hati beliau berdua serta ketulusan dalam membimbing penulis untuk kebaikan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan bisa mengucapkan rasa terima kasih penulis didalam halaman ucapan terima kasih ini, semoga ilmu ini akan menjadi amal jariah yang tak terputus, Aamiinn. Serta tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibuk Maafkan abang yang suka bikin ibuk marah dan selama ini berjuang berdoa abang yang semakin baik buat kedepanya dan

memberikan semangat yang tiada henti, dukungan baik secara materi maupun moril sehingga saya bisa sampai ketahap ini dan semoga akan terus berlanjut ketahapan-tahapan selanjutnya

2. Ayah Maafkan abang yang suka bikin kesel dengan tingkah laku abang pulang malam dan ngebuat ayah marah sama abang. Terima kasih buat ayah selama ini bisa sabar dan selalu berjuang berdoa buat abang yang semakin baik buat kedepanya dan memberika semangat yang tiada henti, dukungan baik secara materi maupun moril sehingga saya bisa sampai ketahap ini dan semoga akan terus berlanjut ketahap selanjutnya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Prof Dr. Joni Emirzon, S.H., M.HUM.,FCBArb. Selaku Pembimbing Utama
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Dosen Hukum Perdata, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Perdata kepada Penulis.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis.
14. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Seluruh Tutor yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penulis saat PLKH
16. ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya, sebagai organisasi dan rumah diperkuliahan, mengasah diri, berorganisasi dengan baik serta mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
17. Nabila, Ica, Julian, sahabat-sahabatku, keluargaku, tempatku pulang berkeluh kesah setelah berkelana, tentunya tempat berbagi suka duka dan kebahagiaan, serta kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
18. Teman kampus, Ilham, Fhajar, Agus, Aqsha , Iqbal, Maulana, Raffi, Tong, Vallen, dan Rezi sebelumnya terima kasih buat teman kampus aku yang deket yang sudah pengisi waktu kuliah aku senang maupun sedih bersama yang menjalani dan ngebantu dalam perkuliah ini.
19. Terima kasih but septa, anom, evan, Julian yang saling mendukung satu sama lain, tempat berbagi cerita lelah sedih, senang dan tawa, yang mengajarkan arti hidup kerja keras tanpa berharap ampun itu dengan professional dan pengalaman yang sangat berharga telah berjuang bersama kalian.
20. Aldy, Derry, Jeje, Adon. Terima kasih sudah menjadi teman baik ku walaupun sering beratem hal aneh disaat aldy bucin dan saling mendukung satu sama lain dan juga menjadi support sytem main game dalam kehidupan sehari hari dan membantu dalam urusan diluar rumah.

21. BHP LAW FIRM Terima kasih telah menemani permaganggan susah senang bersama, dan memberikansemangat satu sama lain.
22. Seluruh teman – teman, kakak – kakak, adik – adik yang saya sayangi dan kasihi, terima kasih banyak telah mensupport dan memberikan semangat selama kuliah hingga saat ini.

Akhir kata terhadap semua doa atas dukungan semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian semua dan untuk teman – teman perkuliahku semoga setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini Kita menjadi sukse dan tetap menjaga tali silaturahmi serta semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat kepada kita semua.

Indralaya, Mei 2022

Pembuat pernyataan,

M. Dwiky Hidayatullah

NIM. 02011281823170

DAFTAR ISI

SKRIPSI 1
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN 2
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 3
KATA PENGANTAR 4
UCAPAN TERIMA KASIH 5
DAFTAR ISI 9
ABSTRAK 11
BAB I 12
PENDAHULUAN 12
A. LATAR BELAKANG 12
B. RUMUSAN MASALAH 10
C. TUJUAN PENELITIAN 10
D. MANFAAT PENELITIAN 10
E. KERANGKA TEORI 11
1. Teori Kepastian Hukum 11
2. Teori Perlindungan Hukum 13
3. Teori tanggung Jawab Perusahaan 14
F. METODE PENELITIAN 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Sumber Data 16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 17
5. Teknik Analisis Data Penelitian 18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 18
G. SISTEMATIKA PENULISAN 19
BAB II 21
TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 21
1. Pengertian Perlindungan Hukum 21
2. Bentuk Perlindungan Hukum Pasar Modal 23
B. Tinjauan Umum Pasar Modal Dalam Perusahaa *E - commerce* 26
1. Pengertian pasar modal 26
2. Kelebihan Dan Kelemahan Terhadap Pasar Modal 27

3. Syarat – Syarat Dan Bentuk Pada Perjanjian Pasar Modal Dalam Transaksi Perusahaan 28
4. Dengan Dasar Hukum Pasar Modal 31
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Di Bidang *E – Commerce* 34
1. Pengertian Perusahaan 34
2. Perlindungan Perusahaan *E - commerce* 35
3. Pengertian *E - commerce* 38
4. Pengertian Di Bidang *E - commerce* 41
BAB III 45
PEMBAHASAN 45
A. Perlindungan Hukum Dana Investor Saham Atas Kepemilikan Saham Perusahaan Dibidang *E - commerce* 45
1. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Penanaman Modal 45
2. Perlindungan Hukum investor saham kepemilikan saham perusahaan .. 48
3. Analisis Hukum Investor Saham Kepemilikan Saham Perusahaan *E - commerce* 51
4. Perlindungan Hukum Kepemilikan Perusahaan Pasar Modal 54
B. Pengawasan Dari Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Investor Atas Kepemilikan Saham Perusahaan Dibidang *E - commerce* 57
1. Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum 57
2. Perlindungan Hukum Investor Dalam Pengawasan Pemerintah 60
3. Pengawasan Pemerintah Terhadap Undang – Undang Atas Kepemilikan Saham Perusahaan *E - commerce* 63
4. Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Investor Perusahaan Di Bidang *E - commerce* 65
5. Pengawasan Pemerintah Terhadap Kepemilikan Saham *E - commerce*. 68
6. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Investor Saham Dalam Perusahaan Dibidang *E - commerce* 70
BAB IV 73
PENUTUP 73
Kesimpulan 73
Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Atas Kepemilikan Saham Perusahaan Dibidang *E – Ecommerce*. Perlindungan hukum merupakan salah satu untuk menegak keadilan dalam pasar modal yang berhubungan dengan penawaran umum atas pasar modal yang menjual kepada umunnya mengatur dalam Undang – Undang berlaku. Penanaman modal segala bentuk kegiatan penaman modal dalam Negeri yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia terutama perlindungan hukum diberikan oleh aparat penegak hukum dan keamanan terhadap perusahaan *e – commerce*. Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan hukum investor kepemilikan saham yang didasarkan pada perusahaan di bidang *e - commerce*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui studi pustaka. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah kepada penanaman modal terhadap pengawasan terhadap investor dalam kepemilikan saham atas perusahaan *e - commerce* sudah diatur dengan Undang – Undang bagi penanaman modal yang akan memberikan berdasarkan Undang – Undang salah satu memberikan perlindungan hukum bagi investor atas kepemilikan saham perusahaan *e –commerce*.

Kata Kunci : Investor Saham, Kepemilikan Saham Perusahaan E – Commerce, Perlindungan Hukum.

Palembang, 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.,FCBArb.	Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H.
NIP. 196606171990011001	NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum

NIP. 19730728199821001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek di terbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahan maupun instasi pemerintah melalui perdagangan instrument melalui jangka panjang. Pasar modal juga tempat bertemunnya dua pihak, yakni mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal atau emitne. [1]

Pasar modal melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh investor untuk membeli dan menjual kepada umumnya berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang - Undangyang berlaku. Secara sederhana, pasar modal dapat didefiniskan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang ataupun jangka pendek, baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Investasi dipasar modal telah menjadi pilihan untuk berinvestasi disektor keuangan lain. Dalam satu tahun terakhir ini pertumbuhan aset investor secara agregat telah meningkat secara

---

[1] M.Irsan Nasarudin Dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada), Hlm. 13.

signifikat yang ditunjukan dengan kenaikan IHSG secara tajam. Disisin lain, untuk membiaya investasinya banyak perusahaan yang telah menjadikan pasar modal sebagai alternative pembiayaan.

Pasar modal dapat bermacam peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi disuatu Negara. Karena itu pasar modal dapat berfungsi sebagai:[2]

1) Pasar modal juga sebagai sarana pemerataan pendapatan yang setelah jangka waktu tertentu
2) Pasar moda juga bisa penciptakan tenaga kerja dapat mendorong muncul dan berkembanganya industry lain berdampak pada terciptannya lapangan baru
3) Sarana untuk menghimpunan dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan – kegiatan yang produktif
4) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
5) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.
6) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
7) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.[3] Pada pasar modal efisien, harga

---

[2] Eni Dasuki Suhardini, 2015, *Peran Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomi Indonesia*, Departemen Keuangan RI. Seluk Beluk Pasar *Modal*, Jakarta:T,T., Hlm. 5.

sekuritas dapat penilaian investor terhadap investor saham online dimasa akan datang. Permasalahan yang terjadi adalah seringkali investor masih memiliki keraguan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Pasar modal dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari keuangan yang sangat mudah bagi investor saham. Perlindungan hukum merupakan salah satu untuk menegakan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Bentuk perlindungan yang ada Indonesia hukum kegiatan ekonomis bisnis khususnya, pasar modal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahan dan pasar modal. Parah pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga penuh kegiatan pasar modal mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum sepanjangan kepentingan mendukung perlindugan konsumen. Bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara konsumen demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstriksikan sebagai, bentuk pelayanan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan perlindungan konsumen.[4]

Penanaman modal merupakan dari penyelenggaran perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk menciptakan meningkatkan pertumbuhan

---

[3] Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

[4] Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *"Penerapa Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Dsertasi ",* Cet.I, Hlm.261.

ekonomi besar, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai faktor penunjang menghambat investasi dapat diatasi antara lain melalui : perbaikan koordinasi diantara instasi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.[5]

Saham merupakan pasar modal yang paling populer di masyarakat, penyertaan modal seorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Pasar modal ini dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar, atau pengikatan modal dasar.[6]

Proses go public merupakan penawaran saham kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya, bahwa pihak penerbit pertama kali melakukan penjualan saham. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana (*primary market*), pemegang saham ini dapat mentransaksikan di pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder ini dilakukan di bursa efek, jadi saham yang telah dijual ke masyarakat umum selanjutnya akan dicatatkan di bursa efek.

Definisi terhadap *E - commerce* ialah semua perusahaan online, website, untuk promo harian, mencari mempermudah harga special. Layanan bersifat online dan website untuk tempat mencari jual beli pasar modal, Sektor bisnis *E - commerce* adalah salah satu yang paling popular di industry *e - commerce* di Indonesia. Para berbisnis Indonesia berfokus *e - commerce* bagi pelanggan.

---

[5] Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., M.B.A, 2012, *Hukum Penanaman Modal*, Rahayu Hartini, 2009, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September, Hlm. 48.

[6] M. Irsan Nasarudin, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Hlm 188

Membuka perusahaan *e - commerce* di Indonesia dalam keputusan presiden Nomor 44 tahun 2016, Investor asing sekarang dapat membuka bisnis dengan 100 persen kepemilikann penuh untuk orang asing.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan mencatatkan saham yang dilakukan diklasifikasi sebagai perusahaan teknologi. Bisnis *e - commerce* sudah sanggat berkembang di Indonesia, walaupun belum banyak perusahaan *e - commerce* yang memperdagangkan saham.

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau emitmen untuk meningkatkan aktivitas operasionalnya. Jika perusahaan dalam melakukan kegiatan membutuhkan modal dengan menambah jumlah pemilik perusahaan, maka perusahaan dapat menerbitkan dan menjual saham, jika perusahaan menambah modal dengan cara menambahkan investasi, maka perusahaan menerbitkan saham yang diberikan oleh konsumen atau disebut sekuritas. Hal ini diatur berdasarkan penerbitan peraturan badan koordinasi modal Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal dan peraturan badan koordinasi penanaman modal Nomor 14 tahun 2017 pedoman dan tata cara pengedalian pelaksanaan penanaman modal.[7]

Modal membuka investasi terhadap konsumen berupa menjadi modal penyertaan atau kepemilikann perusahaan. Masyarakat investor atau biasa disebut sebagai investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah efek di pasar modal dan mengerdarkan

---

[7] Amirudin, 2018, *Aliran Penanaman Modal Asing Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 7, No 2, November, Hlm. 192

efek tersebut dibursa efek dengan harapan mendapatkan keutungan berupa pendapatkan keutungan berupa pendapatan dimasa datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu pihak konsumen investor saham dalam kegiataan bisnis dipasar modal ini termasuk dalam investor baik investor asing maupun domestik. Tentunya investor dalam kegiatan bisnis dipasar modal ini termasuk dalam klasifikasi konsumen antara bukan konsumen akhir

Menurut R La Porta dalam *Journal of Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegah *(prohibited)* dan bersifat hukuman *(sanction)*.[8] Dalam perlindungan hukum pasar modal melibatkan pihak pelaku investor saham pasar modal para pihak tersebut didominasi oleh hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan. penegak hukum dalam perlindungan hukum kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa lepaskan dari aspek hukum perusahaan.[9]

Bursa Efek Indonesia yang diadukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Investor saham. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap konsumen bersifat pencegahan atau prevektif dan pemberian sanski atau represif, tugas Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam pasal 28 Undang - UndangOtoritas jasa Keuangan (OJK) memberikan

---

[8] Rafael La Porta, 1999*, "Investor Protection And Corporate Governance", Journal Of Financial Economics*, No 58, H 9.

[9] Hilda Hilmiah Domyati, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, RT Sutanya R Hadhikusuma Dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 5-8

perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: [10]

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sekor jasa keungan, produk dan layanan.
b. Tindakan lain yang di anggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan disektor jasa keuangan.
c. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industry jasa keuangan, OJK tersebut berwenang melakukan pebelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa kerugian terhadap perusahaan. Konsumen bisa malakukan cara: [11]

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyeesaikan pengadua konsumen dirugikan.
b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekakayaan milik pihak yang dirugikan pihak yang menyebabkan kerugian, baik berada dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik.

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak yang rawan terkena dampak insider trading. Pemegang saham minoritas ialah pihak yang memiliki

---

[10] Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28

[11] Hilda Hilmiah Dimyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2. Hlm. 350

saham dalam jumlah sedikit atau pun banyak yang bisa memiliki kendali dalam menetukan arah emitmen atau dapat dikatakan bukan pemegang saham pengendali. Pemegang saham minoritas ialah hukum yang dilakukandengan cara meneliti secara mendalam norma-norma hukum atau asas hukum. Antara norma hukum serta tingkah laku dengan norma hukumnya.[12] Terutama pemegang saham tersebut bersikap diam terhadap insider trading sebab tidak mengetahui apa yang harus dilalukan dan konsumen harus mengadukan hal tersebut. Sehingga artinya tidak semua masyarakat mengetahui tentang seluk beluk yang disebut pembelian saham perusahaan investasi lainnya. Perlindungan konsumen dilakukan dengan dua cara membuat perlindungan terhadap invetor /atau konsumen dengan cara melalui aturan yang mencegah manipulasi terhadap investasi dan melakukan mekanisme transparansi informasi.[13]

Dalam berinvestasi saham, dana investor akan disimpan direkening dana nasabah (RDI). Merupakan dilindungi dengan ada kartu akses oleh custodian sentral efek Indonesia atau dikenal dengan aksei. Dalam berinvestasi saham online tentu perlindungan dana investor harus dilindungi sehingga dalam hal ini menulis melakukan analisis sesuai dengan skripsi ini berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN DI BIDANG *E - COMMERCE*".

---

[12] Ellen May, 2018, *Jaminan Keamanan Dana Investor Saham*, Https://Id.Investing.Com/Analysis/Jaminan-Keamanan-Dana-Investor-Saham-200201059, Diakses 14 September 2021 Pukul 17:52

[13]Ibid

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, berikut ini adalah rumusan masalah dari penulis:

1. Bagaimana dampak perlindungan hukum dana investor saham atas kepemilikann saham perusahaan dibidang *e - commerce*?
2. Bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap perlindungan hukum investor atas kepemilikann saham perusahaan dibidang *e - commerce*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini Dilakukan dengan tujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perlindungan hukum dana investor saham atas kepemilikann saham perusahaan dibidang *e - commerce*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dari pemerintah terhadap perlindungan hukum investor saham atas kekepemilikan perusahaan dibidang *e - commerce*

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan informasi dalam pengembangan ilmu hukum perusahaan dalam kaitan dengan investasi saham online dalam berdasarkan Perundangan – undangan Nomor 8 Tahun 1995 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai

upaya konsumen investor saham online di lindungin berdasarkan perundungan – undangan Nomor 8 Tahun 1999 Supaya Masyarakat Indonesia aman berinvetasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitia ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis dan beberapa pihak berikut ini:

Bagi mahasiswa dan masyarakat dan pembaca khususnya sebagai pengetahuan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Sebagai pengetahuan dan acuan dalam memahami maksud dan tujuan agar terutama para pemegang saham /investor saham yang perusahaan masuk dalam OJK agar dipantau agar konsumen yang investor dalam di lindungan perundang – undangan di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini, beberapa asas yang akan digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum secara tidak langsung menyatakan secara langsung secara kepastian hukum bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk

menciptakan suatu kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat membuat keadilan dan kemanfaatnya. Dari beberapa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatnya.

Teori ini menjelaskan bahwa salah satu bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. Terori ini diartikan bahwa salah satu pakar Gustav Radbruch yang berwarga Negara Jerman. Membuat tidak adanya perbedaan dalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah dibuat.[14]

Untuk timbulnya kepastian hukum tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan – aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan normatif tersebut, Hukum menjadi salah satu ajaran yang digunakan oeh penegak hukum menyelesaikan permasalahan yang ada.[15]

Kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah yang dapat memiliki ganda. Kepastian hukum merupakan adanaya aturan yang bersifat umum. Kepastian hukum bersetujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku dinegara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Kepastian hukum tersebut memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh Negara serta peranan Negara dalam melaksanakan hukum. Berapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap

---

[14] Moh. Mahfud MD, 2009, *"Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik "*(Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara " , 8 Januar)

[15] Ibid

saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangan asas – asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum menandakan bahwa penetapan hukum telah dijalakan secara tepat dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasan ataupun kewenangan atau keadaan. Perlindungan hukum Indonesia dilandasi oleh prinsip – prinsip yang terkandung dalam pancasila, pancasila merupakan ideologi bangsa dan falsafah bangsa Indonesia. Perlindungan hukum di Indonesia mempunyai prinsip pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Perlindungan hukum terhadap perusahaan *e - commerce* mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitan dengan tujuan dari Negara hukum.[16]

Perlindungan hukum juga memiliki 2 sifat yaitu: preventif (perlindungan sebelum terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum atau upaya pencegahan) dan repsesif (penegak aturan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum). Perlindungan hukum di Indonesia mempunyai prinsip pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Perlindungan hukum

---

[16] *Perlindungan Hukum*, Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/, Diakses Tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 16:22

terhadap perusahaan *e - commerce* mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitan dengan tujuan dari Negara hukum.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep – konsep *Rechtstaat dan "Rule of Law".* Menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas – pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[17]

3. Teori tanggung Jawab Perusahaan

Teori tanggung jawab perusahaan ini pada prinsip tanggung jawab terhadap pelaku perusahaan berhubungan hukum adalah bahwa perusahaan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Tanggung jawab atas Undang - Undangyang dilaksanakanya dan memperbaiki dari kerusakan perusahaan yang ditimbul.[18]

Bertanggung jawab melaksanakan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, kesalahan menimbulkan kerugian bagi pihak. Berdasarkan dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang meberikan kewajiban kepada subjek hukum, Perintah aturan hukum/Undang - Undangdan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan

---

[17] Philipus Mandiri Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,), Hlm 39

[18] Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggung Jawab Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaries Dalam Membuat Party Acte*, No 1 Vol. 2 Januari, Hlm 165

oleh undang – undang, karena itu pertanggung jawab yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum. dari pasal 1367 KUHPerdata ayat 1 Berbunyi "Seorang tidak saja bertangung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatnya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggung jawab atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan".[19]

F.METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum dan prinsip yang terhadap isu yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.[20] Penelitian normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma dan asas

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang - Undang

Bahan utama yang akan dikaji dalam skripsi ini merupakan identifikasi dan pembahasan dari peraturan perundang – undangan. Yang mana berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Penulis akan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan denga investor saham atas kepemilikan saham perusahaan dibidang *e - commerce*. Seperti Undang - UndangNomor 08 tahun 1995 yaitu tentang pasar modal,

---

[19] Nining Latianingsih, 2012, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Eletronik Menurut Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11, No .2, Desember, Hlm 74

[20] Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 35.

Undang - UndangNomor 21 tahun 2011 tentang dengan otoritas jasa keuangan, peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem Elektronik, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Membuka perusahaan Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literature, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Perbadingan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hukum yang satu dengan hukum yang lainya. Perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk mengetahui sebab – sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari sistem hukum yang akan disbanding tersebut sehingga kita dapat memberikan analisis banding.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian bersumber berdasarkan jenis sumber maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini memaka sumber data primer dan dan sekunder:

a. Bahan Hukum primer

Hukum primer bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berdasarkan :

1. Undang - UndangNomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal

2. Peraturan Undang - UndangNomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Tranksaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagagan Melalui Sistem Elektronik
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal
6. peraturan badan koordinasi penanaman modal Nomor 14 tahun 2017 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari buku, dokumen – dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam bentuk skripsi dan peraturan perundangan – undangan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan – bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal dan tesis

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakan hukum peraturan perundang – undangan buku - buku dan jurnal – jurnal.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis dari skripsi ini akan dilakukan dengan teknik analisis normatif, serta bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang telah secara sistematis disusun akan dianalisis dengan menggunakan metode induktif deduktif sebagai berikut:[21]

a. Metode Induktif

Dalam hal ini, data yang diperoleh akan dibaca ditafsirkan dibandingkan dan teliti sedemikian rupa sebelumnya dituangkan dalam satu kesimpulan akhir

b. Metode Deduktif

Metode ini merupakan kebenaraan ideal yang bersifat aksiomatik yang esensi kebenarannya tidak perlu diragukan lagi berakhir pada kesimbangan yang bersifat lebih khusus.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Secara deduktif proses pengambilan kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang mana metode tersebut merupakan cara berfikir secara mendasar pada hal – hal yang bersifat umum dan ditemukan kesimpulan secara khusus

---

[21] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* , Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Persada). Hlm 10-11

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis, penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, pada masing – masing bab akan diuarikan permasalahannya secara tersendiri. Namun, tetap berada didalam konteks yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup menguraikan tujuan perlindungan perusahaan mengenai tinjauan Otoritas jasa keuangan (OJK) dalam PerUndang - UndangNomor 8 Tahun 1995. Tinjauan pustaka mengenai OJK maka menjelaskan tentang pengertian beserta ruang lingkup yang ada di OJK dan penerapan undang – undang. Tinjauan pustaka mengenai peraturan perundang – undangan menjelaskan bahwa perlindungan konsumen telah dilindungi oleh peraturan Undang - UndangNomor 8 tahun 1999, dan bentuk peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 perdagangan melalui sistem elektronik.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai aturan terkait pembentukan Otoritas jasa keuangan (OJK) yang berdasarkan perUndang - UndangNomor 8 tahun 1995 di Indonesi, akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembentukan dalam perlindungan konsumen, dan bentuk peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 perdagangan melalui sistem elektronik.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Hlm 7

C.S.T Kansil, 1989, Pengatar *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, Hlm 40

Didit Herlianto, 2010, *Seluk Beluk Investasi Dipasar Modal Indonesia*, Cetakan Gosyen Publishing, Yogyakarta, Hlm 5

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum.* Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Moh. Mahfud MD. 2009. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Grafindo.

Nasarudin, Irsan dkk.2006. *Aspek Hukum Pasar modal.* Jakarta: Prenada.

Nasarudin, M. Irsan. 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal jilid II,* (Jakarta: Kencana).

Philipus Mandiri Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E - commerce*, Yogyakarta: Andi, Hlm 139 – 143

Sapto Rahardjp, 2006, *Kiat Membangun Asset Kekayaan*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm 30

Suhardini, Eni Dasuki. 2015, *Peran Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomi Indonesia,* Jakarta:T&T.

Sutantya R. Handhikusuma Dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 5-8

Sumantoro dkk, 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk – Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengatar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Bapepam, 2007, *No. IX Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospectus Dalam Rangka Penawaran Umum*.

Rintho Rante Rerung, 2018, *E - commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Infomasi*, Cetakan Pertama, Hlm 18

Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk – Betuk Perusahaan Badan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hlm 1

B. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Departemen Keuangan RI. *Seluk Beluk Pasar Modal*, (Jakarta:t,t)., Hlm. 5.

Kehek, A. 2008, *Peran Pemerintah Provisi Papua Terhadap Kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus*, Hlm 20

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapa Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Dsertasi ", cet.I. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.261.

Setiono.,2004, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum)., Surakarta. Magister Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Hlm 3

William Mutaqin Ginting, 2020, *Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wli Amanat Dipasar Modal*, Hlm 2

Wahyu Sasongko,2007, *Ketentuan –Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung*, Hlm 30

C. JURNAL

Agung Ayu Sri Wulandari Made Gde Subha Karma Resen, Gustin. 2017, *Implementasi Pengendalian Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelakasanaan Penanaman Modal Di Provisi Bali*, Vol. 05, No. 04, Oktober

Amar Pradipta, Afghan. Adam Prasetyo, Yuli. Ambarsari, Nia. 2015, *Pengembangan Web E- Commerce Bojana Sari Menggunakan Metode Prototype*, E- Proceeding Of Engineering : Vol. 2, No. 1 April, Hlm 1045

Agung Ayu Sri Wulandari Cokorde Dalem Dahana, I Gusti. 2017, *Implementasi Pengendalian Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal Di Provisi Bali*, Hlm 8

Arifianti, H. 2013, *Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah*, Studi Empiris Pada Pemerintah, Hlm 16

Armando, Gerry. 2013, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*, Hlm 2

Amirudin, 2018, *Aliran Penanaman Modal Asing Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, vol 7, no 2, November, hlm. 192

Ahham Rendi Praditia, Lalu. 2018, *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Bursa Efek Indonesia*, Hlm 60

Cst. Lansil, Christine. 1997, Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Hlm 41

Dhaniswara, K.Harjono. 2012, *Hukum Penanaman Modal* Rahayu Hartini, 2009, Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September, Hlm. 48.

Dian Indra Prabawati Dharma, Kadek. 2013, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentingannya*, Vol. 01, No 11, November, Hlm 2

Darmadji, Tjiptono. M.Fakhruddin Hendy, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat Hlm 1

Dyani, Vina Akfa. 2017, *Pertanggung Jawab Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaries Dalam Membuat Party Acte*, No 1 Vol. 2 Januari.

Dwi Hutomo, Dhimas. 2019, *Pertanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online*, Volumen 8, Nomor 1,Hlm 197

Edynata Manihuruk, Bonatua. 2013, *Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Prespektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, Hlm 2-3

Endra Bayu Sudiartha, Kadek. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Pratek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal*, Vol. 01, No 08, September

Erwiningsih, Winahyu. 2006, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung Jawab Perbuatan Peemrintah*, Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 9 No 2, Seotember, Hlm 185

Gumati, Retna. 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Vol 05, No 01, Hlm 4

Hilda Hilmiah dimyati, 2014, *perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2

Hutabarat, Party Oktaria. 2014, Hubungan Hukum Antar Pelaku E –Commerce, Hlm 54

H. Anandhita, Vidyantina. Dwiardi, Agung Rahmat. 2017, *Peran Teknologi Informasi Dalam Menunjang Proses Logistik Bagi Penyelenggara Pos Di Era Digital (Kasus Dibatam, Semarang, Jakarta Dan Mataram)*, Hlm 78

Hartini, Rahayu. 2009, Analisis Yuridis UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September

Handayani, I.G.A.K. Rachmi. Karjoko, Lego. Kadir Jaelani, Abdul. 2019, *Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konsitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang – Undang Di Indonesia*, Hlm 36-46

Hasanudin, 2021, *Dampak Pandemic Covid – 19 Pada Penjualan E - commerce Dimedia Social*, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 20 No 1 : 41- 51

John, Naisbitt. 1994, *Global Paradok: The World Economy, The More Powerful Its Smallest Players*, Hlm 124.

Kristy Lea Ranting, Ivana. 2017, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E - commerce) Menurut Undang – Undag Nomor 11 Tahun 2008*, Hlm 92

Krima Adriawan, Arnandy. 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pratik Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia*, Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, Hlm 10 – 11

Imantiati, Neni Sri. Wiyanti, Diana.2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Perlanggaran Dan Kejahatan Pasar*, Mimbar No. 4 Th.XVI Okt.-Des, Hlm I.

Latianingsih, Nining. 2012, *Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi eletronik menurut undang – undang informasi dan transaksi elektronik*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11, No .2, Desember,

Muhaimin, Iqbal. 2007, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Denga Dinar Dan Dirham*, Hlm 207.

Mantulangi, Nando. 2017,Kanjian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Invesatasi Bodong, Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb, Hlm 109-110

Mantulangi, Nando. 2017, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Lex Administratum Vol. V/No.1/Jan-Feb.

Mohede, Sicillia. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Invesatsi Didaerah Minahasa Selatan Sehubungan Dengan Otonomi Daerah*, Vol.XXX/No.3/April-Juni, Hlm 57

Mawei, Samuel. 2016, *Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Lex Privatum, Vol.Iv/No.6/Juli, Hlm 156-157

Nurlita, Anna. 2014, *Investasi Dipasar Modal Syariah Dalam Kanjian Islam, Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol. 17, No.1 Januari – Juni 2014

Natalia, Rares Widya. 2013, *Tanggung Jawab Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia*, Vol. I/No.3/Juni-September, Hlm 68

Nindyo Pramono, 2014, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Mealui E - commerce Dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Hlm 2

Nor Rachamdini, Vidya. 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang – Undang Pasar Modal Dan Undang – Undang*

Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian, Vol. 18, No. 2, Hlm 92

Naisbitt John, 1994, *Global Paradok: The World Economy, The More Powerful Its Smallest Players*, Hlm 124.

Paryadi, Deky. 2018, *Pengawasan E - commerce Dalam Undang – Undang Perdagangan Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, Vol 48, No 3

Purwanti, Ni Putu. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal*, Hlm 5

Purba, Dam. 2019, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang, Hlm 24

Porta, Rafael La. 1999, "*investor Protection and Corporate Governance", Journal of Financial Economics*, no. 58.

Pradipto, Yudo. Saptono, Hendro. Mahmudah, Siti. 2019, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading*, Volume 8, Nomor 1, Hlm 776

Ratna Sari, Novi. 2017, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Hlm 81

Rahajo, Sajipto. 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 18

Rahmidani, Rose. 2015, Penggunan *E - commerce* Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan, Hlm 346

Rerung, Rintho Rante. 2018, *E - commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Infomasi*, Cetakan Pertama, Hlm 18

Rizal Alif, 2007, *Perspektif Transaki E - commerce Di Era Globalisasi Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Hlm 347 - 348.

Saija, Rumawi Ambar Sri Lestari Ronald. Dewa Gede, 2021, *Buku Hukum Pasar Modal*, Penerbit Widina Bhakti Persada Badnung, Hlm 29

Sudjati Winata, Agung. 2018, *Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Desember, Hlm 130

Sakti Koeswanto, Ekka. Taufik, Muhammad. 2017, *Perlindungan Hukum Terhdap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1, Hlm 210

Setiawan, Yudhi. 2021, *Aspek Hukum Tanggung Gugat Profesi Penunjang Dalam Prospek Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Dirugikan Dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Dipasar Moda*l, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hlm 70 - 79

Subhan Dkk, Hadi. 2013, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, Hlm 21.

Syarief, Elza. 2021, *Perlindungan Hukum Pemengang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal, Journal Of Law And Policy Transformation* Volume 6, Number 1, Juni, Hlm 79

S.T , Cst. Jansil. Kansil, Christine. 1997, *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 41

Yuafanedi Arifianto, Endra. Choiri, Mochammad. 2018, *Pemanfataan E – Commerce Dalam Pebelajaran Manajemen Usaha Kecil Dan Menegah*, Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol2 No 1, Januari, Hlm 78-79

Yohanes Tindangen, Grandnlado. 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanamanmodal*, Vol. IV/NO. 2, Hlm 19

Vania Suardhana, Catherine. 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perkebunan Di Indonesia, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, Pp. 1-14

D. WEBSITE

Apa Itu E –Commerce, Http://Www.Unpas.Ac.Id/Apa-Itu-*E - commerce/*, Diakses 25 Febuari 2022 Pukul 3 : 14

Anon, 2018, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindunganhukum-Menurut-Para-Ahli/, Diakses Tanggal 18 September.

Citra, Bela. 2020, *Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal*, Https://Kriptova.Com/Featured/Kelebihan-Dan-Kekurangan-Pasar-Modal/, Diakeses 03 Januari 2022 Pukul 11:52.

Hukum Setda, 2015, *Hukum Pemerintah Daerah*, Https://Hukumsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Hukum-Pemerintahan-Daerah-56, Diakses Pada 27/01/2022 Pukul 08:42

Idris, Muhammad. Apa Itu Investor, Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/08/02/092631426/Apa-Itu-Investor, Diakses 13 – 11 – 2021 Pukul 16:19

May, Ellen. Jaminan Keamanan Dana Investor Saham, https://id.investing.com/analysis/jaminan-keamanan-dana-investor-saham-200201059, Diakses 14 September 2021 Pukul 17:52

Nimda, 2012, *Apa Itu E - commerce*, Http://Www.Unpas.Ac.Id/Apa-Itu-*E - commerce/*, Diakses 06/02/2022, Pukul 23:10

Nayoan, Aldwin. 2021, *Apa Itu E – Commerce? Berikut Pengertian, Jenis , Serta Manfaatnya!*, Https://Www.Niagahoster.Co.Id/Blog/Apa-Itu-Ecommerce/ , Diakses 24 Febuari 2022 Pukul 2 : 32

Perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, Diakses Tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 16:22

Peran Ojk Melawan Penawaran Investasi Illegal, Https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/CMS/Article/116, Diakses 12/ Feb / 2022 Pukul 17:30

Rs-Lawyer.Id, 2020, *Pasar Modal : Dasar Hukum Dan Perannya Dalam Perekonomian Nasional*, Https://Www.Rs-Lawyer.Id/Pasar-Modal-Dasar-Hukum-Dan-Perannya-Dalam-Perekonomian-Nasional/, Diakses 06/02/2022 Pukul 13:34

Rizqullah Risdaryanto, Dean. 2021, *Pengawasan Sebagai Bentuk Campur Tangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Di Di Bidang Ketenaga Kerjaan*, https://fh.unair.ac.id/en/pengawasan-sebagai-bentuk-campur-tangan-pemerintah-dalam-perlindungan-hukum-di-bidang-ketenagakerjaan/, Diakses 01/ Maret/ 2022 Pukul 03:58

Siagia, Kristin. 2019, *Tokopedia Catat Gmv Tertinggi Dalam Sebulan Senilai 18,5 Triliun Rupiah*, Https://Dailysocial.Id/Post/Gmv-Tokopedia-185-Triliun, Diakses 14 – 11 – 2021 Pukul 17 : 33

Situmorang, Yudha. 2021, *Inilah Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal*, Https://Bahasan.Id/Inilah-Perlindungan-Hukum-Investor-Pasar-Modal/, Dikases Pada 11/01/2022 Pukul 13.09

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Fulltext/1995/8tahun~1995uu.Htm, Diakses Pada 18 / 12/ 2021 Pukul 1:34.

Lembaga Negara Republik Indonesia, 2019, Https://Peraturan.Go.Id/Common/Dokumen/Ln/2019/Pp63-2019bt.Pdf, Diakses 03 Januari 2022 Pukul 16 : 51

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman modal*, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1